

PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020.  
KPTS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR: 73/PL.02.2-Kpt/1302/2020, 4 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 73/PL.02.2-Kpt/1302/2020, TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK.

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015, PKPU No 3 Tahun 2017, PKPU No 15 Tahun 2019, PKPU No 6 Tahun 2020, Kpts KPU No 412/PL.02-2-Kpt/06/KPU/IX/2020.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah untuk Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020.

Catatan:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 September 2020